

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)  
UNIT PBK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Unit PBK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir khususnya dibidang Pencegahan dan Penanggulangan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerinathan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) UNIT PBK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, Unit PBK adalah Unit Pelaksana Teknis Badan, Unit PBK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Unit PBK Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB Operasional PBK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk UPTB Unit PBK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPTB Unit PBK dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut secara Teknis Operasional Kepala UPTB Kabupaten Ogan Ilir dibina oleh Kepala Badan Penanggulangan Pencegahan Bencana dan PBK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

### **Pasal 4**

UPTB Unit PBK mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam mengelola, mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengawasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran.

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB Unit PBK mempunyai fungsi :

- a. penyebaran informasi pelaksana kegiatan Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas personil, pelaksanaan pencegahan, penanggulangan kebakaran dimasyarakat dan fasilitas umum lainnya;
- c. penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian terhadap operasional PBK Kabupaten Ogan Ilir;
- d. penyusunan program rencana kebutuhan dan melakukan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran;
- e. perawatan dan pemeliharaan peralatan operasional serta ketertiban dan keamanan semua unit mobil PBK dan perlengkapannya, serta memberikan pelayanan kebutuhan alat pemadam kebakaran;

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTB Unit PBK Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. petugas Administrasi;
  - c. petugas Teknis Operasional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Unit PBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran , merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Pertama Kepala UPTB**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir dibidang PBK sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTB mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan UPTB baik secara administrasi maupun operasional yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tuga yangdiberikan oleh Kepala Badan;
- b. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional;
- c. penyelenggaraan kegiatan operasional PBK yang meliputi pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. pasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pengamanan terhadap masyarakat dibidang penanggulangan kebakaran;

### **Bagian Kedua Petugas Adminstrasi**

#### **Pasal 9**

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, petugas administrasi mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana penanggulanagan kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- b. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan retribusi;

- d. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;

### **Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional**

#### **Pasal 11**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengelola, mengatur, memelihara, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan operasional PBK sekaligus berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

#### **Pasal 12**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan dibidang penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran;
- c. mengumpulkan dan mengolah kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan penanggulangan dengan segera terhadap bahaya kebakaran;
- e. penyiapan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala UPTB;

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTB - PBK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Unit Instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 14**

Kepala UPTB - PBK dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTB - PBK wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap petugas dilingkungan UPTB - PBK bertanggungjawab kepada Kepala UPTB – PBK Kabupaten Ogan Ilir.

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 16**

Kepala dan Petugas UPTB – PBK Kabupaten Ogan Ilir diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Ogan Ilir berdasarkan usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 23 April 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**